

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA

A. Penyajian Data

1. Sejarah singkat BAZNAS Kota Banjarbaru

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Banjarbaru merupakan lembaga pemerintah non struktural yang mempunyai tugas himpunan dan menyalurkan dana zakat, infaq/sedekah (ZIS) dan dan sosial keagamaan lainnya (DSKL). Berdasarkan UUD Nomor 23 Tahun 2011 dan Peraturan Pemerintah RI nomor 14 Tahun 2014.

Lembaga ini pertama kali dibentuk sekitar tahun 1982 sebagai embrio dengan sebutan Zakat dan wakaf (ZAWA) kemudian pada tahun 1995 dirubah menjadi Badan Amil Zakat, infaq, dan Shadaqah (BAZIS) Kota Banjarbaru, kemudian dirubah lagi menjadi Badan Amil Daerah (BAZDA) Kota Banjarbaru. Dan terakhir lagi dinamakan Badan Amil Zaka NASIONAL (BAZNAS) Kota Banjarbaru sampai sekarang. Sesuai dengan ketentuan UUD No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat selanjutnya ditetapkan Surat Keputusan Kemenag No. Dj.11/568 Tahun 2014 tentang pembentukan BAZNAS Kabupaten/Kota se-Indonesia.

Dalam hal penyesuaian kelembagaan, Badan Amil Zakat Nasional Kota Banjarbaru sudah melaksanakan seleksi calon pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kota Banjarbaru masa kerja 2015-2020 dan telah diberikan Surat Keputusan oleh walikota Banjarbaru No 253 Tahun 2015 Tentang Peangkatan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kota Banjarbaru. Periode

2015-2020 tanggal 06 Juli 2015. Kemudian pada tanggal 15 september 2015 telah dilaksanakan seleksi Pelaksana Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kota Banjarbaru setelah melalui beberapa tahapan, maka terpilih 5 orang pimpinan dan diberikan Surat Keputusan oleh Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kota Banjarbaru.

Perkembangan pengelolaan Zakat (ZIS) di Kota Banjarbaru telah menyesuaikan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku sekarang ini, antara lain terintegrasi dengan BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan dan BAZNAS pusat, dan khusus untuk mengoptimalkan Pengumpulan ZIS telah di bentuk beberapa UPZ, kepengurusan BAZNAS Kabupaten Kota Banjarbaru terdiri dari unsur Pimpinan dan Pelaksana, serta satuan audit internal, sedangkan pengelolaan zakat telah menyesuaikan dengan teknologi masa kini (SIMBA), MUZAKKI CORNER dan untuk pelaporan keuangan menggunakan PSK 109.

Tujuan BAZNAS Kota Banjarbaru. Meningkatkan fungsi dan peran pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial, meningkatkan pelayanan dalam menunaikan zakat infaq sedekah dan bantuan keagamaan lainnya sesuai dengan ketentuan syar'i, meningkatkan hal guna dan daya guna zakat infaq sedekah dan bantuan keagamaan lainnya.

Sasaran BAZNAS Kota Banjarbaru. Meningkatkan kesadaran muzakki munfiq dalam menunaikan zakat infaq sedekah dan bantuan keagamaan lainnya, meningkatkan pelayanan amil terhadap muzakki, munfiq

dan mustahiq, meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat infaq sedekah dan bantuan keagamaan lainnya bagi kesejahteraan masyarakat.

2. Visi dan Misi BAZNAS Kota Banjarbaru


Visi merupakan cara pandang jauh ke depan atau gambaran yang ideal tentang keadaan masa depan organisasi. Karena amanah yang diemban BAZNAS Kota Banjarbaru menetapkan visi adalah : “Terwujud nya lembaga BAZNAS Kota Banjarbaru yang amanah, profesional, transparan, berkarakter dan melayani”

Misi adalah cara atau kegiatan untuk mencapai visi, yaitu sesuatu yang harus dilaksanakan oleh organisasi, sesuai dengan Visi yang telah ditetapkan, agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik. Misi organisasi merupakan gambaran perencanaan dan program organisasi. Adapun misi BAZNAS Kota Banjarbaru adalah :

- 1) Meningkatkan kesadaran umat untuk berzakat melalui amil
- 2) Meningkatkan penghimpunan dan Pendayagunaan Zakat Nasional sesuai dengan ketentuan Syari’ah dan prinsip manajemen modern.
- 3) Menumbuhkembangkan pengelola/ amil zakat yang amanah, transparan dan terintegrasi.
- 4) Memaksimalkan peran zakat dalam menanggulangi masalah kemiskinan di Indonesia melalui sinergi dan koordinasi dengan lembaga terkait.

3. Struktur Organisasi BAZNAS Kota Banjarbaru

Untuk membangun BAZNAS yang amanah, transparan,, berkarakter, dan melayani salah satunya adalah pembentukan struktur organisasi. Adapun struktur organisasi BAZNAS Kota Banjarbaru dapat dilihat pada bagan di bawah ini :



Gambar 1 Struktur Organisasi Sumber Baznas 2018

4. Tugas dan Fungsi

a. Tugas

- 1) BAZNAS Kabupaten atau Kota bertanggung jawab kepada Baznas Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota.

2) BAZNAS Kabupaten/Kota mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Zakat tingkat kota.

b. Fungsi

- 1) Perencanaan, pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan zakat di tingkat Kota.
- 2) Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat di tingkat Kota.
- 3) Pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat di tingkat Kota
- 4) Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat termasuk pelaporan pelaksanaan pengelolaan zakat di tingkat Kota.
- 5) Pemberian rekomendasi dalam proses izin pembukaan perwakilan LAZ berskala nasional di Kota

5. Program BAZNAS Kota Banjarbaru

Sejarah Program Banjarbaru Sejahtera yaitu di Banjarbaru sangat banyak sekali warga ataupun masyarakat yang melakukan pinjaman ke koperasi atau jenis lainnya untuk modal berusaha seperti berdagang, dll sehingga pada saat jatuh tempo mereka tidak bisa membayar karena bunga yang cukup tinggi. sehingga Baznas kota Banjarbaru hadir untuk mengentaskan kemiskinan warga Banjarbaru yaitu dengan meminjamkan modal usaha tanpa bunga untuk menghindari riba. Program Banjarbaru Sejahtera adalah bantuan di

bidang ekonomi (Dana Bergulir). Program ini sudah berjalan dari tahun 2018 sampai 2020.

Tujuan dari program ini adalah agar yang tadinya mustahik menjadi muzakki (orang yang wajib mengeluarkan harta) dan mengurangi kebiasaan untuk meminjam ke rentener. Lewat Program Banjarbaru Sejahtera juga Baznas Kota Banjarbaru berharap dapat membantu perekonomian mustahik (orang yang berhak menerima zakat). Hal ini juga dilakukan untuk memberantas peminjaman uang melalui rentener.

Adapun strategi merealisasikan ke tiga kebijakan tersebut di tuangkan dalam lima program Badan Amil Zakat Nasional Kota Banjarbaru dengan kegiatan prioritas masing-masing yakni :

1) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas

Tujuan utama program ini adalah meningkatkan kualitas SDM amil, dukungan manajemen, pemeliharaan dan kesediaan sarana dan prasarana yang memadai. Adapun kegiatan prioritas yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- a. Pembinaan administrasi amil
- b. Pemeliharaan dan penyediaan sarana kesekretariatan
- c. Pemeliharaan dan penyediaan sarana perkantoran

2) Program Bimbingan Muzakki Munfiq

Tujuan utama program ini adalah meningkatnya kualitas dan kuantitas muzakki munfiq dalam menunaikan zakat infaq. Adapun kegiatan prioritas yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- a. Audiensi dengan pejabat/ Pim. SKPD/FKPD/Ka. BUMN/BUMD
- b. Menyelenggarakan sosialisasi zakat infaq sedekah dan bantuan keagamaan lainnya kepada instansi Pemerintah/ Swastta Se Kota Banjarbaru.
- c. Pembentukan / Revitalisasi Unit Pengumpul Zakat (UPZ) instansi Pemerintah/Swasta Se Kota Kota Banjarbaru;
- d. Menyediakan media informasi dan komunikasi.

3) Program Pengumpulan/Fundraising

Tujuan utama program ini adalah meningkatkan pengumpulan zakat infaq Sedekah dan Bantuan Keagamaan lainnya. Adapun kegiatan prioritas yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Pendataan dan pemetaan potensi zakat infaq;
- b. Pendataan muzakki munfiq;
- c. Menyediakan fasilitas untuk memudahkan muzakki munfiq dalam melaksanakan zakat infaq dan sedekah
- d. Mengadakan kerjasama dengan lembaga keuangan Syari'ah

4) Program Pentasyarufan/Pendistribusian

Tujuan utama program ini adalah meningkatnya pentasyarufan zakat infaq Shadaqah dan Bantuan Keagamaan lainnya sesuai tuntunan syar'i. Adapun kegiatan prioritas yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Pendataan dan pemetaan mustahiq;
- b. Menyelenggarakan pentasyarufan yang terukur baik dari segi kualitas maupun kuantitas;
- c. Menyelenggarakan pentasyarufan tepat waktu dan tepat sasaran.

5) Program Pendayagunaan/ Pemberdayaan

Tujuan utama program ini adalah meningkatnya fungsi zakat infaq sedekah dan bantuan keagamaan lainnya untuk kesejahteraan masyarakat.

Adapun kegiatan prioritas yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Banjarbaru Taqwa (Dakwah & Advokasi)
- b. Program Banjarbaru Sehat (Kesehatan)
- c. Program Banjarbaru Cerdas (Pendidikan)
- d. Program Banjarbaru Sejahtera (Ekonomi)
- e. Program Banjarbaru Peduli (Kemanusiaan)

6. Penyajian Data

a. Identitas informan

Berdasarkan hasil riset yang dilakukan oleh penulis dengan cara wawancara langsung, penulis mendapatkan data-data yang berhubungan dengan strategi BAZNAS Kota Banjarbaru Dalam Menyalurkan Dana Zakat Melalui Program Banjarbaru Sejahtera dari 2 (dua) orang informan, yaitu staff bidang SDM dan Umum.

Maka dapat di uraikan hasil penelitian sebagai berikut :

1. Informan pertama

Nama : Fahrurrazi S.Pd

Jenis kelamin : Laki-laki

Jabatan : Staf bidang SDM dan Umum

Alamat : Jl. Syekh M.Arsyad Al Banjari RT.004 Rw.001 Desa
Sungai Tuan Ulu Kec. Astambul Kab. Banjar

Hasil wawancara dengan bapak Fahrurrazi Staff bidang SDM dan umum, Program Banjarbaru Sejahtera adalah sebuah program dana bantuan bergulir. Program ini sudah berjalan mulai tahun 2018 sampai 2020 dan berlangsung sampai sekarang dengan memprioritaskan dana yang disalurkan dari pengumpulan infaq dan sedekah. Sejarah Program Banjarbaru ini muncul karena sangat banyak sekali warga ataupun masyarakat yang melakukan pinjaman ke koperasi atau jenis lainnya untuk modal berusaha seperti berdagang, dll sehingga pada saat jatuh tempo mereka tidak bisa membayar karena bunga yang cukup tinggi. sehingga Baznas Kota Banjarbaru hadir untuk mengentaskan kemiskinan warga Banjarbaru yaitu dengan meminjamkan modal usaha tanpa bunga untuk menghindari riba. Adapun kegiatan yang dilakukan pada Program Banjarbaru Sejahtera yaitu melakukan penyaluran bantuan modal usaha kepada para mustahik UMKM dan juga Individu serta evaluasi.

Penyaluran dana pada Program Banjarbaru Sejahtera Baznas Kota Banjarbaru di salurkan kepada 8 (delapan) *asnaf* (golongan), dalam Al-Qur'an 8 (delapan) *asnaf* (golongan) yaitu : Fakir, Miskin, Amil, Ibnu Sabil, Sabilillah, *Ga>rim*, Mualaf, dan *Riqa*. Dana yang digunakan untuk bantuan ini bersumber dari dana Infaq, jadi setiap kelompok pada saat sudah jatuh tempo mereka berinfaq kembali ke BAZNAS karena dana tersebut nantinya akan disalurkan lagi ke kelompok usaha lainnya (dana bergulir).

Sebelum memberikan bantuan modal, kata bapak Fahrurrazi pihak Baznas terlebih dahulu melakukan penyeleksian kepada penerima bantuan modal dengan cara survey lapangan, rumah dan tempat usahanya. Dalam men survey mustahik penerima bantuan, pihak Baznas Kota Banjarbaru melakukan wawancara dan mengisi kuesioner terkait latar belakang kehidupan mustahik.

b. Informan ke dua

Nama : M.Fauziannor Abdiansyah

Jenis kelamin : Laki-laki

Jabatan : Staff Pelaksana Pendistribusian

Alamat : Komplek Safanusa C4 Guntung Manggis

Hasil wawancara dengan bapak Fauziannor staff Pelaksana Pendistribusian pada Baznas Kota Banjarbaru, kata bapak Fauziannor adapun strategi yang digunakan pada Program Banjarbaru Sejahtera yaitu Baznas Kota Banjarbaru melakukan bantuan modal usaha kepada warga yang kurang mampu untuk berusaha karena keterbatasan biaya, jadi Baznas Kota Banjarbaru melakukan strategi seleksi calon penerima bantuan modal usaha dengan cara survey ke tempat usaha dan rumahnya. Kata bapak Fauziannor strategi ini digunakan karena untuk menghindari para mustahik yang ingin memanfaatkan kesempatan untuk meminjam

bantuan modal usaha sedangkan latar belakang kondisinya masih dikatakan mampu. Maka nya saat survey yang dilakukan pihak Baznas dengan cara mewawancarai dan mengisi kuesioner terkait latar belakang kehidupan mustahik. Strategi ini juga digunakan agar dana tersebut bisa disalurkan dengan tepat sasaran.

**Laporan Kinerja
BAZNAS Kota Banjarbaru
Periode Oktober 2016 - Desember 2019**

No	Uraian	Tahun			
		2016	2017	2018	2019
I Pengumpulan					
		Rp 32.963.000	Rp 479.739.155	Rp 845.428.931	Rp 2.283.110.793
	Zakat	Rp 2.375.000	Rp 179.168.655	Rp 239.633.379	Rp 243.324.545
	Infaq / Sedekah	Rp 30.588.000	Rp 150.570.500	Rp 453.795.552	Rp 830.586.248
	DSKL (Dana Sosial Keagamaan Lainnya)	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 1.034.200.000
	CSR (Corporate Social Responsibility)	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
	Hibah	Rp -	Rp 150.000.000	Rp 152.000.000	Rp 175.000.000
II Pendistribusian					
		Rp 27.440.000	Rp 284.501.731	Rp 564.275.000	Rp 1.788.684.800
	Program Banjarbaru Taqwa	Rp -	Rp 46.740.000	Rp 173.050.000	Rp 1.159.643.800
	Program Banjarbaru Sehat	Rp -	Rp 5.750.000	Rp 35.000.000	Rp 109.190.000
	Program Banjarbaru Peduli	Rp -	Rp 166.599.701	Rp 63.500.000	Rp 164.635.300
	Program Banjarbaru Sejahtera	Rp 5.000.000	Rp 54.572.030	Rp 235.600.000	Rp 296.500.000
	Program Banjarbaru Cerdas	Rp 22.440.000	Rp 10.840.000	Rp 57.125.000	Rp 58.715.700

Dipindai dengan CamScanner

Gambar 2 Penyaluran Dana Sumber Baznas

Adapun persyaratan yang harus dipenuhi dalam bantuan Program Banjarbaru Sejahtera yaitu fotocopi KTP, Kartu Keluarga, Surat Keterangan Usaha dari Kelurahan dan surat permohonan pengajuan modal usaha, tidak ada batasan usia dalam mendaftar bantuan modal ini, hanya saja diperbolehkan bagi mereka yang sudah mempunyai KTP.

Tahapan pengajuan dana Badan Amil Zakat pada Program Banjarbaru Sejahtera yaitu mustahik datang ke kantor Baznas dengan membawa berkas pengajuan permohonan bantuan dan kemudian berkas tersebut di seleksi oleh bagian administrasi, setelah itu baru menunggu persetujuan Pimpinan, dan kemudian dilakukan survey lapangan, dan setelah itu baru dilakukan pencairan dana secara tunai dengan mustahik datang ke kantor Baznas Kota Banjarbaru, setelah itu juga dilakukan evaluasi kepada mustahik yang mendapat bantuan, dan setelah itu mustahik yang mendapatkan bantuan berinfaq ke Baznas Kota Banjarbaru.

Menurut bapak Fauziannor adapun kendala yang dihadapi Baznas Kota Banjarbaru dalam proses penyalurkan dana pada Program Banjarbaru Sejahtera oleh Badan Amil Zakat Kota Banjarbaru yaitu :

1) Mustahik yang macet dalam berinfaq

Mustahik yang macet dalam berinfaq ke BAZNAS karena sudah jatuh tempo setiap sebulan sekali. Karena Program Banjarbaru Sejahtera ini adalah pemberian modal usaha dengan dana bergulir dan dana tersebut berasal dari infaq. Jadi dana yang dipinjam kan, setiap jatuh tempo para mustahik harus berinfaq ke Badan Amil Zakat Kota Banjarbaru. Pada kisaran dana dan jumlah waktu yang sudah di tentukan. Jadi kalau ada mustahik yang macet dalam berinfaq itu sangat berpengaruh pada pemberian modal untuk kelompok usaha modal lainnya, karena ini merupakan dana bergulir.

2) Mustahik yang menghilang tanpa kabar

Pihak Badan Amil Zakat Kota Banjarbaru tidak bisa monitorig dan evaluasi karena mustahik yang menghilang tanpa kabar. Ini merupakan kendala, karena seharusnya mustahik yang sudah di berikan bantuan, harus berinfaq pada saat jatuh tempo dengan waktu yang sudah di tentukan setiap satu bulan sekali. Karena dana infaq akan di gunakan lagi untuk pemberian modal usaha kelompok lainnya.

B. Analisis Data

1. Strategi Penyaluran Dana Pada Program Banjarbaru

Setelah data diolah dan di sajikan baik dalam bentuk penjelasan dan uraian, maka langkah selanjutnya yang penulis lakukan adalah menganalisis data tersebut sehingga dapat diperoleh hasil yang sesuai dari setiap data yang disajikan dalam penelitian ini. Penulis mengemukakan berdsarkan uraian data terdahulu dengan analisis deskriptif kualitatif.

Strategi adalah rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus. (KBBI , 2005). Dilihat dari teori, Baznas Kota Banjarbaru juga mempunyai startegi agar dana yang disalurkan tepat sasaran. Baznas Kota Banjarbaru mempunyai strategi seleksi calon penerima bantuan modal usaha, agar dana disalurkan dengan tepat sasara. Strategi khusus penyaluran dana yang digunakan Baznas Kota Banjarbaru adalah strategi seleksi calon penerima bantuan modal usaha dengan cara survey ke tempat usaha dan rumah nya. Strategi ini di gunakan karena untuk menghindari para mustahik yang ingin memanfaatkan kesempatan untuk meminjam bantuan modal usaha sedangkan latar belakang kondisi ekonomi nya masih dikatakan mampu. Strategi ini digunakan agar dana tersebut bisa di salurkan dengan tepat sasaran. Penyaluran dana dilakukan secara tunai, dengan mustahik datang ke Baznas Kota Banjarbaru.

Penyaluran dana Baznas disalurkan kepada 8 (delapan) *asnaf* (golongan), dalam Al-Qur'an 8 (delapan) *asnaf* (golongan) yaitu : Fakir,

Miskin, Amil, Ibnu Sabil, Sabilillah, *Ga>rim*, Mualaf, dan *Riqa*. Hal ini juga sesuai dengan Q.S Surat At-Taubah ayat 60 yang berbunyi :

﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَاةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ
وَالْغُرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“sesungguhnya zakat-zakat itu hanya untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, pada muallaf yang dibujuk hatinya, untuk memerdekakan budak, orang-orang berhutang untuk jalan Allah dan orang-orang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana” (QS. At-Taubah:60)

Selanjutnya setelah dana di salurkan pihak Baznas juga memberikan pengarahan tentang usaha nya, kepada para mustahik yang mendapatkan bantuan modal.

Program Banjarbaru Sejahtera adalah sebuah Program pinjaman modal bergulir, untuk membantu para pedagang, pengusaha kecil, dalam akses memperoleh modal usaha melalui pinjaman modal bergulir dan dana yang di dapat dari infaq dan sedekah yang dikumpulkan, yang berharap dapat membantu perekonomian mustahik (orang yang berhak menerima zakat). Melalui pinjaman modal bergulir oleh Baznas Kota Banjarbaru pelaksanaan pemberdayaan UMKM ini didasari penilaian bahwa bantuan pinjaman modal bergulir ini dianggap memang produktif dan membantu masyarakat kecil dan menengah terutama pedagang atau pengusaha menengah yang kekurangan

modal usaha. Bantuan ini sudah di mulai sejak tahun 2018 dan berlangsung sampai sekarang. Dalam penyaluran pinjaman modal bergulir ini hanya disebarkan dilingkungan Baznas sendiri yang tersebar di Kecamatan Kota Banjarbaru. Pinjaman modal bergulir ini yaitu setiap UMKM berkelompok maksimal 5 orang setiap anggota dan harus ada penanggung jawab, setiap anggota masing-masing mendapatkan Rp.1000.000,00 jadi 1 kelompok mendapatkan bantuan modal usaha Rp. 5000.000,00 yang dalam pengembaliannya setiap bulan membayar Rp. 1000,00,00 dalam masa waktu 10 bulan lama nya. Penerapan pinjaman modal melalui sistem modal bergulir ini adalah dengan memberikan pinjaman modal usaha tanpa memungut bunga kepada UMKM (pedagang atau pengusaha kecil) untuk membatu mereka dalam permodalan. Di syaratkan bagi peminjam modal bergulir ini bagi pedagang atau pengusaha kecil yang kekurangan modal.

Tahapan pengajuan dana Badan Amil Zakat pada Program Banjarbaru Sejahtera yaitu mustahik datang ke kantor Baznas dengan membawa berkas pengajuan permohonan bantuan dan kemudian berkas tersebut di seleksi oleh bagian administrasi, setelah itu baru menunggu persetujuan Pimpinan, dan kemudian dilakukan survey lapangan, dan setelah itu baru dilakukan pencairan dana secara tunai dengan mustahik datang ke kantor Baznas Kota Banjarbaru, setelah itu juga dilakukan evaluasi kepada mustahik yang mendapat bantuan, dan setelah itu mustahik yang mendapatkan bantuan berinfaq ke Baznas Kota Banjarbaru.

2. Kendala Penyaluran Dana pada Program Banjarbaru Sejahtera

Penyaluran dana pada Program Banjarbaru Sejahtera sudah menerapkan strategi agar dana tersalurkan dengan tepat sasaran. Namun terkadang ada saja kendala yang dihadapi dalam hal penyaluran. Adapun kendala yang terjadi dalam penyaluran dana pada Program Banjarbaru yang dijalankan oleh Baznas Kota Banjarbaru :

1) Mustahik yang macet dalam berinfaq

Mustahik yang macet dalam berinfaq ke BAZNAS karena sudah jatuh tempo setiap sebulan sekali. Karena Program Banjarbaru Sejahtera ini adalah pemberian modal usaha dengan dana bergulir dan dana tersebut berasal dari infaq. Jadi dana yang dipinjam kan, setiap jatuh tempo para mustahik harus berinfaq ke Badan Amil Zakat Kota Banjarbaru. Pada kisaran dana dan jumlah waktu yang sudah di tentukan. Jadi kalau ada mustahik yang macet dalam berinfaq itu sangat berpengaruh pada pemberian modal untuk kelompok usaha modal lainnya, karena ini merupakan dana bergulir.

2) Mustahik yang menghilang tanpa kabar

Pihak Badan Amil Zakat Kota Banjarbaru tidak bisa monitorig dan evaluasi karena mustahik yang menghilang tanpa kabar. Ini merupakan kendala, karena seharusnya mustahik yang sudah di berikan bantuan, harus berinfaq pada saat jatuh tempo dengan waktu yang sudah di tentukan setiap satu bulan sekali. Karena dana infaq akan di gunakan lagi untuk pemberian modal usaha kelompok lainnya.

